



PROBLEM PILKADA YANG BERKUALITAS DI LAMPUNG

Syarief Makhya²⁾ dan Dadang Karya Bakti³⁾

²⁾Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA

³⁾ Jurusan Administrasi Bisnis FISIP UNILA

E-mail: symakhya@yahoo.com

Abstrak

Pilkada yang berasaskan luber, jurdil dan akuntabel tujuannya adalah untuk menghasilkan pemilihan kepala daerah yang kompetitif secara sehat dan lahir kepala daerah yang sejalan dengan ekpektasi publik, namun dalam realitas politiknya menimbulkan sejumlah persoalan yaitu kualitas pilkada tidak sejalan dengan idealitas yang diharapkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pilkada berkualitas di Lampung? Tujuan studi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan beberapa persoalan yang terkait dengan pilkada yang berkualitas khususnya di Lampung. Penelitian ini menggunakan metode dekriptif. Pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelusuran data di media cetak dan internet, serta kajian pustaka yang relevan. Fokus penelitian ini yaitu pada telaah terhadap penyelenggaraan pilkada di Lampung.

Temuan penelitian ini yaitu pemilihan kepala daerah baik di tingkat Kabupaten maupun di Provinsi di Lampung dikondisikan oleh lingkungan politik yaitu tingkat (a) kompetisi yang terbatas yang hanya bisa diakses oleh elit politik, pejabat birokrasi, dan pengusaha; (b) Regulasi pemilukada yang tidak menjangkau untuk mewujudkan pilkada yang bebas dari politik uang; (c) perilaku pemilih yang cenderung pragmatis dan (d) penyelenggara pilkada yang secara kualitas sumberdaya manusianya tidak merata terutama di kabupaten/kota sumberdaya; dan (e) kondisi infratraktur (jalan) yang buruk dan letak geografis yang luas sehingga secara teknis ikut mempengaruhi proses penyelenggaraan pilkada. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan pemilihan kepala daerah di Lampung tidak sesuai dengan ekspektasi publik dan belum mengarah pada proses demokrasi pilkada yang substantif.

Kata Kunci : Pilkada Berkualitas, Kompetisi, Perilaku Pemilih

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah langsung merupakan sebuah produk dari reformasi politik yang berlangsung di Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru. Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Pilkada merupakan gambaran tentang pemberlakuan proses demokratisasi di daerah yang dinilai sebagai sebuah sistem yang dianggap ideal. Hal tersebut karena penyelenggaraan sistem sentralisasi yang diberlakukan di era pemerintahan Orde Baru, ternyata tidak memberikan kesempatan bagi daerah untuk bisa menyelenggarakan pemerintahannya secara otonom dengan basis



pada kepentingan daerah. Daerah lebih banyak tidak diuntungkan dengan sistem tersebut baik dari aspek ekonomi, politik, budaya, pengelolaan sumberdaya alam, dan sistem keamanan. Demikian halnya, pemilihan kepala daerah yang dilakukan di era pemerintahan orde baru melalui pemilihan tidak langsung oleh DPRD, sangat tidak menguntungkan bagi Daerah karena pemilihan dilakukan dengan demokrasi semu karena kepala daerah sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu, otonomi daerah dan pilkada langsung merupakan sebuah pilihan politik untuk membangun sistem demokrasi di daerah yang lebih bermakna, sehingga daerah bisa lebih mandiri dan mampu mengembangkan segala potensi sumberdaya yang ada di daerah untuk membangun dan mensejahterakan masyarakatnya. Jadi, kata kunci yang harus dipahami bahwa otonomi daerah adalah hanyalah sebagai sebuah sarana agar pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam membangun dan mensejahterakan masyarakatnya. Makna yang hampir sama bahwa pilkada pun esensinya adalah untuk membangun kapasitas kepemimpinan di daerah dengan tujuan munculnya figur kepala daerah yang memiliki kemampuan dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Persoalannya, apakah dalam kurun waktu hampir lebih dari 15 tahun pasca pemerintahan Orde Baru pelaksanaan otonomi daerah dan lebih dari enam tahun pilkada langsung digelar diseluruh Indonesia, sudah membuahkan perubahan yang berarti, yaitu perbaikan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar (infrastruktur, kesehatan dan pendidikan) yang memuaskan bagi masyarakat, kondisi infrastruktur yang semakin yang membaik, munculnya pemerintahan yang bersih, kondisi keamanan yang membaik, kemandirian daerah, dsb

Pilkada yang menjadi mekanisme pergantian pemimpin di Daerah berdasarkan regulasi yaitu UU Pilkada No 10 Tahun 2016 berasaskan luber dan jujur. Implikasi prinsip ini maka implementasi pilkada harus didukung oleh penyelenggara (KPU dan Baswasu), regulasi dan masyarakat untuk menerapkannya prinsip-prinsip demokrasi yang benar, sehingga akan muncul kepala-kepala daerah produk kompetisi yang sehat, sejalan dengan ekspektasi publik dan tidak melahirkan kepala daerah yang bermasalah secara hukum. Dengan kata lain, ada konsistensi antara prosedur demokrasi dengan kualitas kepala daerah yang diharapkan (demokrasi substantif).



Namun dalam realitas politiknya harapan melalui pemilihan kepala daerah akan muncul proses persaingan yang sehat, rekrutmen calon kepala daerah yang kompetitif, penyelenggara (KPU dan Bawaslu) yang integritasnya terjaga, dan muncul pemilih yang rasional ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi publik.

Pilkada secara umum di Indonesia termasuk di Lampung menyisakan sejumlah persoalan antara lain terjadi praktek politik uang, akses politik masyarakat untuk mencalonkan sebagai kepala daerah sangat terbatas, para penyelenggaraan pemilu terjerat pada persoalan integritas, regulasi pilkukada yang masih memberikan celah terjadinya kompetisi politik yang tidak sehat dan perilaku pemilih yang masih cenderung pragmatis.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pilkada berkualitas di Lampung? Tujuan studi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan beberapa persoalan yang terkait dengan pilkada yang berkualitas khususnya di Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pemilihan kepala daerah secara langsung berakar dari pemberlakuan sistem demokrasi. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakan haknya sebab dengan demokrasi maka terjaminlah hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Demokrasi memiliki kecenderungan yang sama dalam hal prinsip-prinsip yang dianut, salah satu prinsip demokrasi yang berlaku secara universal, yaitu Pemilu berkala atau dalam konteks pergantian pemimpin kepala daerah dilakukan pemilihan umum kepala daerah (pilkukada). Pemilihan kepala daerah selain mekanisme pergantian pemimpin di daerah yang dilakukan secara periodik juga merupakan sarana untuk melaksanakan partisipasi politik individu untuk menentukan kepala daerahnya (Makhya, 2010)

Amanah Undang-undang dasar pasal 18 ayat (4) bahwa Gubernur, Bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Takaran demokratis ini kemudian diartikan bahwa pemilihan pimpinan di tingkat lokal dan nasional harus dilaksanakan melalui pemilihan langsung. Undang-undang pemerintahan daerah yang baru ini menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Pasal 56



ayat 1). Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik (Pasal 56 ayat 2),

Menurut Ramlan Surbakti (2015) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU No 1/2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota “tak hanya secara substansial mengandung sejumlah aspek yang tak demokratis, tetapi juga mengandung ketidakpastian hukum dalam banyak aspek. *Pertama*, proses penentuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tak demokratis karena pasangan calon ditentukan sepenuhnya oleh pengurus partai di tingkat daerah dengan persetujuan pengurus pusat, tetapi sama sekali tak melibatkan anggota parpol. *Kedua*, UU itu melanggar HAM karena melarang seorang WNI yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan petahana menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Melarang seseorang menjadi calon hanya karena dia anak/istri petahana sama buruknya dengan menjadikan seseorang menjadi calon hanya karena dia anak/istri petahana.


Seharusnya proses penentuan calon dilakukan secara demokratis, yaitu pengurus partai secara kolektif menyiapkan lebih dari satu calon, menjamin persaingan bebas dan adil antarcalon (persaingan), dan menjamin hak anggota partai menentukan pemenang persaingan (partisipasi). Kalau istri seorang petahana ditetapkan sebagai calon berdasarkan proses demokratis seperti ini, ini tak dapat dikategorikan sebagai penerapan praktik dinasti.

Ketiga, UU ini tak menjamin kesetaraan antarpemilih karena tak ada sanksi berupa pemungutan suara ulang bila jumlah kasus pelanggaran berupa “penggunaan hak pilih lebih dari satu kali” di suatu tempat pemungutan suara (TPS) hanya satu saja, atau bila jumlah kasus “perusakan surat suara yang sudah dicoblos di suatu TPS hanya satu saja”. Pemungutan suara ulang untuk kedua jenis pelanggaran ini akan dilakukan bila pelanggaran terjadi lebih dari satu kasus.

Keempat, hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kemungkinan besar tak akan menjamin efektivitas pemerintahan daerah karena pasangan calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak”.

Faktor lain secara teoritis yang mempengaruhi kualitas pemilihan kepala daerah yaitu munculnya pragmatisme politik dalam bentuk politik uang. Menurut Pamungkas (2010). Logika politik uang digambarkan sebagai berikut (lihat gambar 1.

Gambar 1. Urutan Bekerjanya Logika Politik Uang



Sumber : Pamungkas, 2010

Pada gambar 1, menggambarkan tiga wajah uang dalam pilkada yaitu, partai, kandidat dan pemilih. Uang diperagakan secara berbeda (1) Partai; uang sebagai kompensasi dukungan partai pengusung dan partai pendukung terhadap pencalonan kandidat dan uang untuk menggerakkan mesin partai, (2) Popularitas Kandidat; uang sebagai alat untuk pembiayaan kampanye dan mendorong popularitas, (3) Pemilih; uang adalah insentif untuk memilih seorang kandidat.

Situasi itu akan muncul terutama sekali jika kandidat yang dimunculkan berasal dari luar partai. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dari kader partai pun juga harus menyeter sejumlah uang ke partai. Akibatnya, yang terjadi adalah komersialisasi ketika Pilkada. Kondisi ini karena otoritas untuk menentukan calon yang akan diajukan partai dalam pilkada dipegang oleh pengurus partai. (Pamungkas, 2010; 2)

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dekriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder dan melalui penelusuran data di media cetak dan internet, serta kajian pustaka yang relevan. Fokus penelitian ini yaitu pada telaah terhadap penyelenggaraan pilkada di Lampung. Penyelenggaraan pilkada yang terjadi di Lampung baik pilkada Kabupaten atau pilgub Lampung di kaji.



IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil kajian pilkada di beberapa kabupaten/kota di Lampung pada pilkada serentak tahun 2015, ada sejumlah persoalan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Lampung, yaitu :

IV.1. Kompetisi Yang Terbatas

Aturan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan, dalam prakteknya sebenarnya tidak hanya dibatasi oleh regulasi yang ada, tetapi juga dalam proses politiknya menutup pintu akses bagi warga Negara yang memiliki kapasitas dan integritas.

Di Lampung cukup banyak yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik dari kalangan akademisi, pejabat birokrasi atau tokoh lokal yang memiliki elektabilitas cukup tinggi dan integritasnya terjaga, bisa terpental bersaing dicalonkan oleh parpol, karena gara-gara tidak memiliki dukungan anggaran yang memadai atau melakukan praktek-praktek politik yang tidak sehat. Kendati ada larangan parpol tidak boleh melakukan mahar politik dalam pencalonan pilkada, namun dalam implementasinya, sulit untuk dibuktikan, sulit dikontrol dan prosesnya juga sangat tersembunyi. Dengan kata lain, sebenarnya mahar politik sulit dicegah, dan bisa ditembus oleh calon-calon tertentu yang memiliki anggaran dana yang berlimpah (lihat gambar 1 Logika Politik Uang, Pamungkas 2010).

Jadi, siapa yang bisa mencalonkan dan dicalonkan dalam pilkada, pada akhirnya akan berada dalam lingkaran elit politik, elit ekonomi, dan kelas menengah dalam jumlah yang terbatas. Di Lampung, sosok yang mencalonkan diri hanya itu lagi, itu lagi. Di enam Kabupaten/Kota yang menggelar pilkada di Lampung Tahun 2015 yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Kota Metro hampir semua petahana mencalonkan diri. Di Kota Metro, ada calon untuk kedua kalinya menyalonkan diri, di Lampung Tengah, bupatinya mencoba berkompetisi di Kota Metro; pada hal sebenarnya kalau di survey ada ratusan orang di Lampung ini yang memiliki potensi kepemimpinan yang memadai yang layak untuk dicalonkan dalam pilkada.

Dalam kondisi demikian, persaingan politik dalam pilkada menjadi sangat terbatas yaitu mereka yang mencalonkan diri umumnya orang-orang yang sudah memiliki akses politik ke partai politik dan memiliki pengalaman bermain politik dalam kultur pragmatis



dan memiliki kepiawaian dalam memanfaatkan pemilih yang tidak rasional yang sebagian besar adalah masyarakat di lapisan bawah.

Calon-calon kepala daerah yang diusung partai politik lebih dipersepsikan dalam kepentingan partai politik, walaupun sekarang ini dilakukan berdasarkan hasil survey, ternyata surveypun bisa direkayasa dan dimanipulasi sedemikian rupa demi untuk meloloskan sang calon kepala daerah.

Dalam kondisi persaingan politik yang terbatas, maka pemilih hanya dihadapkan pada calon-calon yang sesungguhnya bukan yang dinilai terbaik, tetapi bisa jadi calon terburuk yang dicalonkan oleh partai politik. Gambaran ideal tentang sosok pemimpin kepala daerah yang dipersepsikan oleh publik tidak memiliki ruang yang cukup untuk bisa menjadi kenyataan dalam persaingan pilkada di era sekarang ini.

Oleh karena itu, bagi pemilihan rasional dalam melihat realitas keberadaan calon kepala daerah yang terbatas dan tidak adanya calon alternatif, cenderung mengambil posisi politik yang pasif. Fenomena golput dan rendahnya tingkat partisipasi politik bisa jadi merupakan kosekuensi logis dari kejenuhan masyarakat dalam melihat fenomena calon-calon kepala daerah yang membosankan dan tidak bisa memberikan ekspektasi untuk perubahan yang lebih baik ke depan.

Gambaran tentang fenomena calon kepala daerah yang terbatas, merupakan produk dari kegagalan regulasi politik yang tidak berhasil membuat sistem dan proses seleksi rekrutment calon kepala daerah yang bisa menghasilkan calon-calon kepala daerah yang terseleksi secara ketat berdasarkan ukuran-ukuran kebutuhan untuk merespon persoalan-persoalan publik.

Akibatnya, kepemimpinan menjadi tidak efektif, karena ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah publik. Ada pergantian kepala daerah atau tidak, hasilnya sama saja; bukannya mampu menyelesaikan masalah publik, tetapi justru kehadiran kepala daerah yang terpilih menjadi bagian dari masalah publik.

Banyaknya kepala daerah yang melakukan praktek korupsi, atau terjerat masalah hukum atau model kepemimpinan yang hanya bermodal dukungan rakyat tetapi tidak didukung kapasitas yang memadai adalah produk dari kegagalan sistem pemilihan kepala daerah langsung yang sangat mendasar yaitu lemahnya regulasi rekrutmen seleksi calon.

Namun, dalam kasus di beberapa daerah tertentu, ditengah-tengah lemahnya regulasi rekrutmen calon kepala daerah, muncul kepala daerah yang menjadi harapan



masyarakat luas. Sebut saja, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Walikota Surabaya, Ibu Risma, Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama (Ahok) , Bupati Jembrana, atau Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, yang berhasil mengefektifkan kekuasaannya untuk melakukan terobosan inovatif dalam membangun daerahnya. Keberhasilan mereka bukan produk dari sebuah sistem rekrutmen, tetapi lebih ditentukan oleh figur dan karakter kepemimpinan yang kuat.

IV.2. Problem Regulasi

Revisi UU Pilkada sudah disahkan oleh DPR. Kendati dalam prosesnya dilakukan penjangkauan aspirasi publik, namun gagasan dan ide-ide revisi UU Pilkada sepenuhnya didominasi oleh kepentingan partai politik yang sangat pragmatis. Harapan publik agar revisi UU Pilkada bisa menyempurnakan kelemahan pelaksanaan pilkada sebelumnya, ternyata tidak sepenuhnya bisa menjadi kenyataan, karena isu yang terkait dengan revisi UU Pilkada tidak berangkat dari problem implementasi yang notabene pelaksanaan pilkada banyak dipengaruhi oleh realitas dan dinamika sosial-politik yang tidak terjangkau oleh regulasi dan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu)

Beberapa perubahan hasil revisi tersebut antara lain kewenangan Bawaslu diperkuat yaitu bisa memproses kasus politik uang dengan mendiskualifikasi pasangan calon. Apakah dengan penguatan kewenangan Bawaslu tersebut secara efektif bisa dilaksanakan? Jawabannya tentu tidak akan efektif, karena sampai sekarang fakta politik uang tidak mudah untuk dibuktikan dan SDM Bawaslu terutama di daerah-daerah punya keterbatasan.

Demikian halnya, syarat perseorangan akan diverifikasi secara faktual dengan metode sensus, apakah metode sensus akan efektif bisa dilaksanakan dengan persyaratan dukungan sekarang paling sedikit antara 6,5-10 % dari jumlah mata mata pilih. Secara teknis KPU untuk melakukan verifikasi faktual dengan metode sensus akan mengalami kesulitan, karena masalah waktu yang singkat, biaya dan sumber daya manusia.

Sementara secara prosedural dalam UU Pilkada yang baru KPU harus berkonsultasi dengan DPR dalam membuat peraturan KPU yang sifatnya mengikat. Aturan ini secara secara jelas, tidak lagi menempatkan KPU sebagai lembaga yang mandiri.



Peraturan KPU yang sifatnya teknis apabila dikonsultasikan dengan DPR, bisa berubah menjadi persoalan yang sifatnya sarat dengan kepentingan politis.

Beberapa contoh yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa regulasi pilkada hasil revisi belum sepenuhnya mengakomodasi persoalan yang menjadi isu pilkada dalam perspektif publik, seperti persyaratan rekrutment calon kepala daerah yang relatif masih longgar, mekanisme rekrutment yang calon yang sarat dengan politik uang, sehingga tidak muncul calon kepala daerah yang mumpuni.

Pada sisi yang lain revisi UU Pilkada hanya menyentuh pada domain partai politik, penyelenggara pilkada dan pemerintah sementara domain masyarakat sama sekali tidak tersentuh, pada hal masyarakat sebagai pemilih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pilkada.

Salah satu kelemahan mendasar dalam merumuskan regulasi pilkada dalam proses implementasinya secara teknis sulit untuk direalisasikan; ada problem implementasi yang dalam realitasnya dihadapkan persoalan adanya keterbatasan sumberdaya manusia, anggaran dan lingkungan sosial politik yang tidak mendukung. Akibatnya UU Pilkada yang sudah dirancang sedemikian rupa mendekati norma-norma yang ideal tidak bisa direalisasikan.

Misalnya, untuk melakukan verifikasi faktual calon perseorangan setiap daerah kondisi lingkungannya tidak akan sama. Di beberapa Kabupaten di Lampung, seperti Mesuji, Tulang Bawang atau Kabupaten Lampung Barat yang wilayahnya sangat luasnya, dan kondisi infrastrukturnya kurang mendukung untuk melakukan verifikasi faktual bisa dipastikan akan menemui kendala teknis.

Demikian halnya kondisi masyarakat di Lampung yang rata-rata tingkat pendidikannya menengah ke bawah dengan angka kemiskinan yang sangat tinggi akan memberi ruang begitu mudah terjadinya praktek politik uang. UU pilkada hasil revisi tidak menyentuh aturan-aturan untuk mengatur masyarakat. Usulan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) agar masyarakat yang menerima politik uang diberi sanksi hukum, tidak diakomodir dalam UU Pilkada yang baru.

Oleh karena itu, kendati Bawaslu diperkuat kewenangannya untuk memproses praktek politik uang, dalam prakteknya sulit untuk dilaksanakan. Persoalan, karena persaingan politik dalam pilkada tidak bisa dikontrol, proses politik uang dilakukan secara tersumbunyi, masyarakat dan pelaku politik uang dari sisi teori pertukaran saling



membutuhkan dan Bawaslu tidak memiliki jaringan dan jumlah anggota yang cukup untuk mengawasi jalannya pilkada secara efektif.

Faktor lain, faktor keterbatasan sumberdaya manusia penyelenggara pemilu memiliki kualitas, kapasitas dan integritas yang merata terutama di kabupaten-kabupaten. Untuk memahami aturan main penyelenggaraan pilkada, mutlak para anggota KPU dan Bawaslu di daerah-daerah harus menguasai norma-norma UU Pilkada sampai pada peraturan KPU. Oleh karena itu, idealnya latar belakang pendidikan penyelenggara pemilu berpendidikan S1 Hukum atau S1 Sosial-Politik, namun sejauh ini kualifikasi pendidikan formal penyelenggara pilkada sangat beragam.

Selain problem implementasi tersebut, UU pilkada hasil revisi akan tetap pada format politik yang sama dengan UU sebelumnya yaitu didominasi oleh kepentingan partai politik dalam rekrutmen calon kepala daerah, calon perseorangan sulit bisa bersaing dan jumlahnya akan sangat terbatas karena sarat dukungannya cukup besar, serta persaingan politik akan tetap liar dan tidak bisa dikontrol. Asumsinya siapa calon yang didukung anggaran yang besar akan memiliki peluang cukup besar untuk bisa memenangkan persaingan (Makhya, 2015)

V. PENUTUP

Praktek pilkada di Lampung dengan regulasi yang baru tidak akan mengalami banyak perubahan yaitu para penyelenggara (KPU dan Bawaslu) akan bekerja sesuai dengan standar aturan yang sudah ada baik yang diatur dalam UU Pilkada maupun peraturan KPU atau Bawaslu. Mereka bekerja dengan standar menerapkan aturan; bukan menerapkan nilai.

Aturan-aturan yang mengatur proses persaingan politik seperti memiliki resiko politik yang tinggi bagi penyelenggara pilkada jika dilaksanakan secara konsisten; misalnya untuk mendiskualifikasi pasangan calon karena melakukan poleh karena melakukan politik uang akan sulit dilakukan karena aturan pelanggaran yang dikategorikan terstruktur, masif dan sistematis sulit dioprasionalkan standar pengukurannya.

Akhirnya, jalannya penyelenggaraan pilkada yang sarat dengan kecurangan dalam persaingan politik bisa ditoleransi yang penting aman dan tidak memiliki implikasi politik yang meluas baik terhadap masyarakat, parpol dan para calon kepala daerah. Seorang calon kepala daerah yang merasa tidak puas atas terselenggaranya pilkada, lebih



memilih pasrah menerima hasil apa adanya daripada harus mengajukan gugatan ke MK, karena harus memakan biaya yang besar dan hasil keputusan yang tidak terukur. Inilah potret pilkada yang diwarnai paradok antara substansi regulasi dengan implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Makhya, Syarief. *Kendala Pelaksanaan Otda Dan Pilkada Langsung*. Makalah, Disampaikan untuk bahan diskusi "Membangun Kehidupan Politik untuk Mewujudkan Visi Kota Pendidikan" yang diselenggarakan oleh Kesbangpol - Linmas-Kota Metro, pada tanggal 14 Desember 2015 di Kota Metro
- Makhya, Syarief. 2010. *Demokratisasi Bermasalah* (Catatan Dinamika Politik Lampung), Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Pamungkas, Sigit. 2010. *Pemilu, Perilaku Pemilih dan Kepartaian*. Institute for Democracy and Welfarism. Yogyakarta
- Surbakti, Ramlan. *Pilkada Serentak Kedodoran*, Kompas, 18 Juni 2015.
- Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.1 tahun 2015 tentang Undang-Undang No 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang -undang